



# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Bung Karno Nomor 03 Komplek Kamutar Telu Center (KTC) Taliwang

Kode Pos 84355 Tlp. 0372-8281044 Fax. 0372-828176

Laman: [www.jdih.sumbawabaratkab.go.id](http://www.jdih.sumbawabaratkab.go.id) Email: [baghukumsetdaksb@gmail.com](mailto:baghukumsetdaksb@gmail.com)

---

### NOTULEN

- Rapat : Harmonisasi Raperbup Sumbawa Barat dengan Perancang dan Kadiv..Kanwilkemenkum NTB
- Hari/tgl : Kamis, 30 Oktober 2025
- Surat Undangan : Kepala Kanwilkemenkum NTB Nomor: W.21-PP.03.  
Tanggal : 30 Oktober  
Hal: Undangan Rapat Harmonisasi Raperkada
- Waktu : Pukul 10.00 s.d, 12.00 WITA
- Tempat : Ruang Rapa Aula Pengayoman Kanwil kemenkum NTB
- Acara : Pembahasan Raperbup :
1. Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
  2. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  3. Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  4. Penyelenggaraan Budaya Literasi Digital pada Satuan Pendidikan;
  5. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; dan
  6. Pengelolaan Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

### Pembahasan:

1. Raperbup Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap
  - a. Kepala BPKAD

Semua tanggapan diterima namun, butuh dijelaskan Dari aspek kewenangan yang sudah diatur, yang menjadi atensi yaitu kebijakan mengenai PTT didalam Raperbup tersebut, perlu dihapus atau tidak. Karena memang sudah tidak diatur.

b. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum

Kanwil Kementerian HUKUM mengacu kepada PMK (Peraturan Menteri Keuangan), jika diatur dalam PMK mengatur maka bisa di berlakukan. Jika tidak diatur maka Pemerintah Daerah KSB harus membuat kebijakan. Aturan terkait dengan perjalanan dinas:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

2. Raperbup tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)

Kadis Dikbud menyampaikan bahwa Raperbup ini pada dasarnya telah sesuai, namun terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan penjelasan. Ditekankan bahwa dasar penentuan alokasi BOSDA menggunakan jumlah peserta didik, karena dana BOSDA merupakan standar biaya per peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas rumusan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

b. Perancang Peraturan Perundang-undangan

Ditekankan perlunya memperjelas kewenangan pembentukan peraturan, apakah Raperbup ini merupakan peraturan pelaksanaan atau bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Perlu kesepahaman apakah BOSDA termasuk dalam dana alokasi fisik atau bantuan di luar DAK, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 64 ayat (4). Selain itu, Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang BOSDA belum dicabut

secara resmi, sehingga perlu disinkronkan agar tidak menimbulkan duplikasi regulasi.

3. Raperbup tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan

a. Perancang Peraturan Perundang-undangan

Secara umum, materi muatan Raperbup ini tidak menimbulkan banyak masalah. Namun pada Pasal 6 huruf b, perlu dilakukan pengecekan apakah seluruh aspek yang dicantumkan telah sesuai dengan kondisi faktual dan kebutuhan di Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS)

Menyampaikan bahwa per Februari 2025, DPMPTS telah mengoperasikan Mall Pelayanan Digital yang terintegrasi dengan sistem pelayanan. Raperbup ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu berbasis digital, sementara SOP yang diatur bersifat teknis dan akan menyesuaikan dengan sistem yang sudah berjalan.

4. Raperbup tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi Digital pada Satuan Pendidikan

a. Perancang Peraturan Perundang-undangan

Menjelaskan bahwa konsideran telah disempurnakan dengan penambahan unsur filosofis, namun terdapat catatan agar judul dan materi muatan disesuaikan, karena Raperbup ini tidak sepenuhnya membahas literasi digital. Oleh karena itu, sempat disarankan penghapusan kata “digital” pada judul.

b. Tanggapan Peserta Rapat

Peserta rapat menilai bahwa kata “digital” perlu dipertahankan, karena berkaitan langsung dengan program daerah GO JAMU SUMBAR, di mana kegiatan literasi bagi peserta didik telah difasilitasi dengan sarana teknologi informasi (IT).

5. Raperbup tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan

a. Perancang Peraturan Perundang-undangan

Secara prinsip materi muatan tidak bermasalah, karena SOP bersifat teknis operasional dan mendukung pelaksanaan pelayanan publik. Perancang mengingatkan agar SOP yang diatur tetap mengacu pada

sistem pelayanan digital yang telah diterapkan oleh DPMPTS dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

6. Raperbup tentang Pengelolaan Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
  - a. Kepala Perangkat Daerah Terkait (Dinas Kesehatan)

Menjelaskan bahwa penyusunan Raperbup ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan akuntabel.
  - b. Perancang Peraturan Perundang-undangan


Menegaskan bahwa Raperbup ini merupakan pendelegasian dari Permendagri, sehingga muatannya tidak boleh keluar dari ketentuan induk. Disarankan agar istilah "pelaksana pengadaan" dimasukkan dalam ketentuan umum karena muncul di beberapa pasal. Selain itu, ketentuan lain-lain disarankan dihapus untuk efisiensi, serta ditegaskan bahwa BLUD tidak termasuk dalam APBD, sebagaimana diatur dalam Permendagri.

#### **KESIMPULAN UMUM RAPAT**

1. Keenam Raperbup pada prinsipnya telah mengakomodir ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah.
2. Beberapa Raperbup masih memerlukan penyesuaian teknis dan normatif, terutama yang terkait dengan kewenangan pembentukan, dasar hukum, serta kesesuaian istilah dengan peraturan yang lebih tinggi.
3. Untuk Raperbup BOSDA dan BLUD, perlu sinkronisasi dengan Permendagri dan Perda yang masih berlaku.
4. Untuk Raperbup Perizinan dan SOP, perlu penyesuaian dengan sistem Mall Pelayanan Digital yang sudah diterapkan.
5. Raperbup Budaya Literasi tetap menggunakan istilah "digital" karena relevan dengan program daerah berbasis IT.
6. Hasil pembahasan ini menjadi dasar penyempurnaan draf Raperbup sebelum diajukan pada tahap fasilitasi berikutnya.

Tanda tangan para pihak,

Kepala Kanwil,



I GUSTI PUTU MILAWATI, S.S., S.H., M.H.  
NIP 197705092001122001

Kabag Hukum,



HASANUDDIN, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP 196912312002121059

Kepala BPKAD,



H. AMIR SARIFUDDIN, S.Pd, ST.,M.M  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP 198740625200501013

Kadis DIKBUD,



AGUS, S.Pd. M.M.  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP 197808062003121006

Kepala DPMPTSP



Ns.H. KAMALUDDIN, S.Kep  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP 196705051988031016



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Bung Karno No. 3 Komplek Kamutar Telu Center Taliwang  
Kode Post: 84355 Telp. 0372 - 8281044 Fax. 0372 - 8281765, website: jdih.sumbawabaratkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis / 30 Oktober 2025  
Tempat : Ruang Rapat Kanwil Kalimantan NTB  
Kegiatan : Rapat Harmonisasi Paperbup Perjalanan Dinas dan 6 Paperbup Lainnya

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3	H. Cahaluddin	Ka BPPM PTSP. BSB.	3
4	Abhiruddin Jusari	Subdis Dikes KSB	4
5	Ani Saifulin.	Ka BPPAD	5
6			6
7			7
8			8
9	Ayad. S	Kasubid perencanaan Anggaran KSKAD	9
10	Syahrul Anwar	Kasubid umk / DIPA	10
11	Nursyapti Udy	SPPP ahli madia	11
12	Harmansyah	Kabid smp	12
13	Deni S. Purusita	Perancang Perumun	13
14	M. Zulkuhan	Perancang Perumun Pen	14
15	Fitriah	Perancang	15
16	Reo	Perancang Kramentom	16
17	Baca Rara Charina	Perancang Percep	17
18	A-A Raka Tresnawati	Perancang Peruw	18
19	Muhlisah Saifulin	Kabid SD Dikeb	19
20	Sitti Afina D-S	Perancang Kanwil NTB	20
21	Baiq Rara CS	"	21
22			22
23			23
24			24
25			25

Matarani, 20 Oktober 2025  
Kepala Bagian Hukum  
Hasanuddin, S.H., M.H.  
Pembina Tk. IV/b  
NIP. 196912312002121059



# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Bung Karno No. 03 Kompleks Kamutar Telu Center, Taliwang 84355  
Tlpn: (0372) 81223, 81503, 81795, 81796 Fax. (0372) 81765  
Laman: [www.sumbawabaratkab.go.id](http://www.sumbawabaratkab.go.id) [www.jdih.sumbawabaratkab.go.id](http://www.jdih.sumbawabaratkab.go.id)

DOKUMENTASI KEGIATAN HARMONISASI RAPERBUP TANGGAL 30 OKTOBER 2025

